



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DESA BERGAS KIDUL KECAMATAN BERGAS  
KABUPATEN SEMARANG  
DENGAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG**

Nomor : 048/270/2021...

Nomor : 241.1 /HK.02.00/K.JT-23/10/2021

**TENTANG  
MEWUJUDKAN DESA ANTI POLITIK UANG PEMILU**

Pada hari ini, Rabu Tanggal Enam Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Desa Bergas Kidul Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **HERI NUGROHO**, Kepala Desa Bergas Kidul Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Bergas Kidul, yang berkedudukan di Desa Bergas Kidul Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **MOHAMMAD TALKHIS, S.Pd.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, yang berkedudukan di Jalan Purnakarya Raya Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah penyelenggara Pemerintahan Desa Bergas Kidul Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Semarang;

c. bahwa Pemerintah Desa Bergas Kidul Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang telah melaksanakan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Desa Bergas Kidul Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang dengan **PIHAK KEDUA** yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Semarang Nomor: ..... dan Nomor : 2411/HK.02.00/K.JT-23/10/2021 tanggal 6 Oktober 2021 tentang Kerja Sama Mewujudkan Desa Anti Politik Uang Pemilu di Desa Bergas Kidul Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 322);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Pengawas Pemilihan Umum Tempat Suara (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Pengawas Pemilihan Umum Tempat Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1478).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Mewujudkan Desa Anti Politik Uang Pemilu dan berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas masing-masing dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Di dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan:

1. Perjanjian Kerjasama adalah suatu ikatan kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** untuk Mewujudkan Desa Anti Politik Uang Pemilu di Desa Bergas Kidul Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang;
2. Desa Anti Politik Uang Pemilu adalah desa yang mempunyai konsep mengembangkan demokrasi di desa dengan karakter masyarakat memiliki kesadaran politik tinggi mewujudkan demokrasi bersih dan bermartabat memiliki komitmen kokoh menolak dan melawan politik uang yang dituangkan dalam Peraturan Desa dan/atau Peraturan Kepala Desa;
3. Desa Anti Politik Uang Pemilu adalah adalah desa dengan karakter masyarakat memiliki kesadaran penuh terciptanya Pemilu yang demokratis dan mampu menekan potensi pelanggaran Pemilu dengan pendekatan pencegahan dan penindakan serta berpartisipasi ikut mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran di wilayah masing-masing.

**BAB II**  
**TUJUAN**

**Pasal 2**

Tujuan diselenggarakannya perjanjian kerjasama ini adalah untuk dapat mewujudkan Desa Anti Politik Uang Pemilu di Desa Bergas Kidul Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang dengan cara:

1. Penyelenggaraan koordinasi dengan *stakeholder* di desa oleh **PARA PIHAK**;
2. Perencanaan dan penyusunan kegiatan sosialisasi, diseminasi dan *Forum Group Discussion* di Desa Bergas Kidul Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang oleh **PARA PIHAK**;
3. Pendampingan kelompok sasaran dan kaderisasi oleh **PIHAK KEDUA**; dan
4. Fasilitasi pembentukan gugus tugas Desa Anti Politik Uang Pemilu oleh **PARA PIHAK**.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 3**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. **PIHAK PERTAMA** memfasilitasi sarana dan prasarana dalam pembentukan Desa Anti Politik Uang Pemilu sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. **PIHAK KEDUA** memfasilitasi sarana dan prasarana dalam pembentukan Desa Anti Politik Uang Pemilu sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. **PIHAK KEDUA** diwajibkan untuk berkoordinasi dan berkomunikasi mengenai kemajuan kerjasama dengan **PIHAK PERTAMA**.

**BAB IV**

**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

**Pasal 4**

1. **PIHAK PERTAMA** menyediakan tempat pemasangan Baliho/Plang Desa Anti Politik Uang yang akan dipasang oleh **PIHAK KEDUA**;
2. **PIHAK PERTAMA** berkesanggupan untuk menjaga dan merawat Baliho/Plang Desa Anti Politik Uang Pemilu yang akan dipasang oleh **PIHAK KEDUA**; dan
3. **PIHAK PERTAMA** berhak mengusulkan kegiatan kepada **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan dan kegiatan pembentukan Desa Anti Politik Uang Pemilu agar berkelanjutan dan berkesinambungan.

**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

**Pasal 5**

1. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan kegiatan Desa Anti Politik Uang Pemilu dengan segala kemampuan dan keahlian serta pengalaman yang dimiliki sehingga pelaksanaan kerjasama dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
2. **PIHAK KEDUA** wajib berkoordinasi dengan Kepala Desa, Kepala Kewilayahan Desa dan Perangkat Desa Bergas Kidul Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang dalam melaksanakan kegiatan Pembentukan Desa Anti Politik Uang Pemilu;
3. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan Pembentukan Desa Anti Politik Uang Pemilu di Desa Bergas Kidul Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang; dan

4. **PIHAK KEDUA** berhak mengusulkan, terlibat dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan **PIHAK PERTAMA** yang berkaitan dengan demokrasi.

## **BAB V**

### **JANGKA WAKTU**

#### **Pasal 6**

- (1) Jangka waktu Perjanjian kerjasama selama 4 (empat) tahun dihitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perpanjangan Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian kerjasama ini berakhir.

## **BAB VI**

### **FORCE MAJEURE**

#### **Pasal 7**

- (1) Keadaan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang;
- (3) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan **PIHAK** lain yang tidak mengalami *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut;
- (4) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya;
- (5) **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerjasama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah *Force Majeure* tersebut berakhir;
- (6) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerjasama akan tetapi

hanya merupakan keadaan yang menengguhkan Perjanjian Kerjasama sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 8**

Pendanaan pelaksanaan kegiatan Pembentukan Desa Anti Politik Uang Pemilu di bebaskan pada **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**KORESPONDENSI**

**Pasal 9**

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama, **PARA PIHAK** menunjuk Perangkat Desa yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa Bergas Kidul Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang  
Telepon : (0298) 521041
  - b. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang  
Jalan Purnakarya Raya, Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang  
Telepon : (024) 76901435  
Fax : (024) 76901435  
Email : [bawaslukabsemarang@gmail.com](mailto:bawaslukabsemarang@gmail.com)  
Website : [www.semarangkab.bawaslu.go.id](http://www.semarangkab.bawaslu.go.id)
- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut;
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB IX**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 10**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara

tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;



- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**BAB IX**  
**PENUTUP**

**Pasal 11**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK;**
- (2) Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

**PIHAK KEDUA,**

  
  
**MOHAMMAD TALKHIS, S.Pd.**

**PIHAK PERTAMA,**

  
  
  
**HERI NUGROHO**